



P U T U S A N

Nomor : 456 / Pdt / 2010 / PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata secara Majelis dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 15 Desember 2010 nomor 456 / Pdt / 2010 / PT.Smg. dalam sidanganya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara : -----

BAMBANG SUSENO ; -----

Tempat / tanggal lahir Belitung, 08 Juni 1968, pekerjaan / jabatan Direktur CV. DANA TANI MANDIRI, alamat Jl. AIP KS. Tubun, Kelurahan Pakembaran Rt/Rw. 01/04 Kec. Slawi, Kabupaten Tegal ; -----

Semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**; -----

M E L A W A N :

1. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Slawi** ; -----

Alamat Jalan Raya Dr. Sutomo Slawi Kabupaten Tegal, dalam hal ini diwakili oleh “ Sri Wahyuningsih, SH. “ Legal Officer PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Semarang, “ Untung Sumadyo dan Sanuri “ Karyawan PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Slawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2010 ; -----

2. **Menteri Keuangan RI Cq. KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang)** ; -----

Alamat Jl. KS Tubun Kota Tegal, dalam hal ini diwakili oleh “ Sudjarno Dwi Nugroho, SE “ Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Tegal, berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST-

Hal 1 dari 5 hal. Put. No. 456/Pdt/2010/PT.Smg.



14/WKN.09/KNL.05/2010 tertanggal 14 Januari 2010 dan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2010 ; -----

Semula sebagai **Tergugat I, II** sekarang sebagai **Terbanding** ; ----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut : -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 23 Agustus 2010 Nomor 33 / Pdt.G / 2009 / PN.Slw. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca, Relas pemberitahuan putusan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal bertanggal 7 September 2010 yang menerangkan bahwa kepada Tergugat II telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 23 Agustus 2010 Nomor 33 / Pdt.G / 2009 / PN.Slw. ; ----

Membaca, Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 September 2010 Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Slawi tanggal 23 Agustus 2010 Nomor

Hal 2 dari 5 hal. Put. No. 456/Pdt/2010/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 / Pdt.G / 2009 / PN.Slw. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca, Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Slawi masing-masing bertanggal 7 September 2010 dan 16 September 2010 yang menerangkan bahwa adanya permohonan banding tersebut diatas telah dberitahukan dengan seksama kepada Tergugat I, II / Terbanding ;

Membaca, Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Slawi masing-masing bertanggal 12 Oktober 2010 dan 11 Oktober 2010 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Slawi sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat sebagai Pembanding tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 23 Agustus 2010 Nomor 33 / Pdt.G / 2009 / PN.Slw. yang dimohonkan

Hal 3 dari 5 hal. Put. No. 456/Pdt/2010/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 23 Agustus 2010 Nomor 33 / Pdt.G / 2009 / PN.Slw. dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah dalam perkara ini maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku dan Peraturan – peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat ; ---
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 23 Agustus 2010 Nomor 33 / Pdt.G / 2009 / PN.Slw. yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Senin** tanggal **24 Januari 2011** oleh kami **TUMPAK SIHOMBING**,

Hal 4 dari 5 hal. Put. No. 456/Pdt/2010/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **Hj. ROSIDA IDROES, SH.** dan **DR. Hj. HERU IRIANI, SH.MHum.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **SRI HARYATI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. -----

Ketua Majelis,

TUMPAK SIHOMBING, SH.

Hakim Anggota,

Hj. ROSIDA IDROES, SH.

DR. Hj. HERU IRIANI, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

SRI HARYATI, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusanRp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 5 dari 5 hal. Put. No. 456/Pdt/2010/PT.Smg.